



# YAYASAN PENDIDIKAN AL FAATHIR

Kep. Menkum dan HAM RI Nomor : AHU-0038818.AH.01.04 Tahun 2016 Tanggal 30 September 2013  
Alamat : Dusun Rawamacan RT 06/02 Desa Kutaraja Kec Kutawaluya Kab. Karawang 41359  
Email : [yayasanpendidikanfaathir@gmail.com](mailto:yayasanpendidikanfaathir@gmail.com)

---

## SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AL FAATHIR

Nomor : 020/ P.I / YPAF / 1/ 17

### TENTANG

#### PENDIRIAN POS PAUD AL FAATHIR

- MENIMBANG** : Bawa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Pos Paud Al Faathir sebagai penguat akte pendirian Yayasan Pendidikan Al Faathir
- MENGINGAT** : a. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Al Faathir yang tertuang dalam Akte Notaris No. 357 Tahun 2016 , Pasal 4 ayat2;  
b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0038818.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 30 September 2016, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Al Faathir;  
c. Keputusan Rapat Pleno Ketua yayasan Pebedidikan Al Faathir tanggal 04 Januari 2016 di Kutawaluya Karawang.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **PENGESAHAN PENDIRIAN POS PAUD AL FATHIR**

- PERTAMA** : Mengesahkan pendirian Pos Paud Al Faathir yang beralamatkan di Dusun Rawamacan Desa Kutaraja Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa barat.
- KEDUA** : Pos Paud Al Faathir dapat memanfaatkan fungsi aset Yayasan Pendidikan Al Faathir yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Ketua yayasan.
- KETIGA** : Pos Paud Al Faathir mengelola keuangan secara terpisah dengan Yayasan Pendidikan Al Faathir termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam AD/ART Yayasan Pendidikan Al Faathir.
- KEEMPAT** : Menyampaikan surat keputusan ini kepada Pos Paud Al Faathir Kutawaluya dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang  
Pada Tanggal : 04 Januari 2017

